Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16890- 16904
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris

Yunita Firda Risdawati
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
yunitaapple123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penggunaan bahasa asing dalam akta notaris terhadap kekuatan pembuktiannya serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi perbedaan penafsiran antara akta berbahasa Indonesia dan terjemahan bahasa asingnya. Permasalahan penelitian berangkat dari kontradiksi pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, namun tetap memperbolehkan penggunaan bahasa asing atas kehendak para pihak. Ketidakjelasan tersebut diperparah oleh tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran ketentuan bahasa serta adanya konflik norma dengan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan bahasa asing tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik sepanjang memenuhi ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, melibatkan penerjemah tersumpah apabila diperlukan, serta mencantumkan klausula bahasa secara jelas. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian hingga batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak belum berjalan optimal karena konflik norma dan kekosongan pengaturan mengenai status hukum terjemahan akta bilingual. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta konsistensi penerapan hukum kenotariatan di Indonesia.

Kata Kunci: *Akta Notaris; Bahasa Asing; Kekuatan Pembuktian; Perlindungan Hukum; Harmonisasi Regulasi.*

1. Latar Belakang

Arus globalisasi dan eskalasi penanaman modal asing ke wilayah nusantara memicu peningkatan tajam atas aktivitas hukum antarnegara. Interaksi tersebut tentu mengikutsertakan subjek hukum dari pelbagai yurisdiksi. Situasi ini memunculkan urgensi kehadiran dokumen autentik notaris yang mudah dimengerti oleh warga negara asing. Oleh karena itu, pembuatan akta dalam dua bahasa kini menjadi standar wajar dalam pelaksanaan bisnis global, kesepakatan kredit antarnegara, hingga proses pembentukan badan usaha milik investor luar negeri di Indonesia.

Fenomena tersebut kemudian mendapatkan landasan yuridis melalui Pasal 43 regulasi tentang Jabatan Notaris, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Aturan ini pada dasarnya mengizinkan penyusunan dokumen autentik menggunakan bahasa asing sesuai kehendak para pihak melalui pemenuhan syarat khusus. Walaupun ayat satu dari pasal tersebut mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia secara mutlak, ayat dua beserta ayat tiga justru memberikan ruang penyusunan dokumen dalam bahasa asing jika terdapat permintaan dari pihak terkait.

Ketentuan pada Pasal 43 tersebut memunculkan perdebatan hukum yang cukup serius, terutama mengenai aspek kepastian. Dilema ini lahir lantaran regulasi tersebut awalnya mengharuskan pemakaian bahasa nasional, tetapi seketika berubah saat pihak pembuat perjanjian menyepakati penggunaan bahasa asing. Akibatnya, sifat imperatif atau unsur paksaan dari kata wajib dalam peraturan tersebut menjadi pudar.

Fokus permasalahan yuridis dalam kajian ini menitikberatkan pada ketiadaan ancaman hukuman yang terperinci di dalam Pasal 43 regulasi Jabatan Notaris apabila seorang pejabat umum gagal menunaikan kewajibannya secara patut.

Di sisi lain, kelonggaran regulasi Jabatan Notaris berbenturan dengan amanat konstitusi terkait penggunaan bahasa nasional untuk dokumen resmi. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Aturan tersebut memaksakan pemakaian bahasa Indonesia pada setiap bentuk perikatan yang mengikutsertakan institusi swasta domestik atau warga negara lokal tanpa menyediakan ruang pengecualian seluas ketentuan notariil.

Benturan norma ini menjadi semakin rumit akibat kecacatan struktur hukum fundamental, yaitu ketiadaan sanksi pasti pada Pasal 43 aturan Jabatan Notaris. Jika menelaah Pasal 84 terkait konsekuensi hukum atas pelanggaran tata cara formal, ketentuan tersebut tidak memasukkan Pasal 43 sebagai penyebab turunnya kekuatan pembuktian suatu akta menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum. Lebih lanjut, Pasal 85 mengenai sanksi administratif juga luput menyertakan kaitan antara pelanggaran aturan bahasa dengan jenis hukuman. Situasi ini melahirkan konsep kewajiban tanpa sanksi. Akibat nihilnya daya paksa norma, ketaatan pada aturan bahasa sangat mengandalkan kesadaran moral setiap pejabat pembuat akta.

Kerumitan tata hukum kian bertambah sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia. Ayat lima pada Pasal 26 dari beleid tersebut justru membebaskan para pembuat perjanjian untuk memilih sendiri bahasa rujukan jika kelak muncul sengketa penafsiran antara teks domestik dan versi asingnya. Kebebasan menentukan bahasa pengikat ini kerap kali memberikan keuntungan bagi pihak asing yang lazimnya memegang posisi tawar dominan.

Aturan dari peraturan presiden tersebut bertabrakan langsung dengan Pasal 43 ayat lima regulasi Jabatan Notaris. Aturan notariil ini secara mutlak menunjuk bahasa Indonesia sebagai rujukan tunggal bila terjadi perbedaan makna antara teks asing dan terjemahan lokalnya. Tumpang tindih antara ketiga instrumen yuridis tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata. Pejabat notaris pun mengalami kebingungan dalam memprioritaskan kewajiban yang harus dituruti, sekaligus dihadapkan pada ketidakjelasan implikasi yuridis atas setiap keputusan yang mereka ambil.

Ketidakharmonisan antara UUJN dan UU yang mengatur tentang Bahasa tersebut semakin memperkuat adanya ketidakjelasan norma hukum mengenai kedudukan bahasa asing dalam akta notaris. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya ketika keabsahan akta dipersoalkan di pengadilan.

Ketiadaan sanksi eksplisit dalam Pasal 43 UUJN-P tersebut telah menghasilkan dampak yang sangat nyata dalam praktik peradilan. Inkonsistensi putusan pengadilan yang mencerminkan tidak adanya panduan normatif yang jelas bagi hakim dalam menilai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam dokumen hukum. Setidaknya terdapat tiga pola putusan yang saling bertentangan dalam kasus-kasus sejenis.

Pertama, pola batal demi hukum sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar yang dikuatkan hingga tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015. Pada putusan tersebut, perjanjian berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia dinyatakan batal demi hukum karena dipandang melanggar prasyarat kausa yang halal berdasarkan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua, pola tidak batal secara otomatis sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. Majelis hakim berpendapat bahwa karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran pada Pasal 31, pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kerugian nyata berdasarkan Pasal 1341 ayat tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, pola gugatan tidak dapat diterima atas alasan prosedural sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/PDT/2020/PT.DKI. Pada perkara tersebut, pengadilan tidak memeriksa pokok perkara sama sekali serta menyatakan gugatan kabur karena penggugat belum menyertakan terjemahan resmi tersumpah atas dokumen berbahasa asing yang dijadikan objek sengketa. Tiga pola putusan yang saling bertentangan ini bukan mencerminkan kebebasan penafsiran hakim yang sehat, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari tidak adanya norma yang tegas dan bersanksi dalam pengaturan bahasa dokumen hukum di Indonesia, kondisi yang oleh Radbruch dipandang sebagai kegagalan kepastian hukum yang paling fundamental

Kekosongan instrumen sanksi yang eksplisit pada Pasal 43 regulasi Jabatan Notaris mengakibatkan pejabat pembuat akta berada pada posisi yuridis yang amat berisiko. Saat legalitas suatu dokumen autentik berformat bahasa asing diperdebatkan, sang pejabat berpotensi menerima gugatan perdata dengan landasan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal perbuatan melawan hukum. Tidak sekadar itu, mereka juga rentan terhadap pelaporan administratif kepada dewan pengawas hingga ancaman jeratan pidana. Ironisnya, seluruh risiko tersebut mengintai di tengah absennya konstruksi norma yang definitif mengenai batasan ataupun kriteria pelanggaran menurut beleid Pasal 43 aturan Jabatan Notaris itu sendiri. Pada sudut pandang berbeda, masyarakat

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

selaku pengguna layanan kenotariatan turut kehilangan jaminan perlindungan yuridis yang pasti jika pejabat bersangkutan gagal menerapkan aturan tata bahasa secara presisi. Situasi tersebut murni berakar dari ketidaktersediaan mekanisme penghukuman spesifik yang seharusnya mampu menjadi landasan guna meminta pertanggungjawaban profesi atas kelalaian sang pembuat akta.

Para pihak yang menggunakan jasa notaris tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang pasti manakala terjadi perbedaan penafsiran antara teks berbahasa Indonesia dengan versi bahasa asing pada akta dua bahasa. Notaris pun berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan perdata, administratif, maupun etik, tanpa dilandasi kerangka normatif yang tegas mengenai bentuk serta ukuran pelanggaran dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan. Pertama, perlu dikaji secara mendalam mengenai penilaian kekuatan pembuktian akta notaris yang menggunakan bahasa asing dalam kerangka hukum yang berlaku, mengingat ketiadaan sanksi eksplisit pada Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, perlu dianalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila timbul perbedaan penafsiran antara akta notaris berbahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa asingnya, di tengah ketidakselarasan norma antara Pasal 43 ayat lima Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 26 ayat lima Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Implikasi Hukum Penggunaan Bahasa Asing dalam Akta Notaris" guna menyajikan analisis komprehensif serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji, menafsirkan, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam akta notaris serta implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal (doctrinal research). Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan telaah secara sistematis terhadap norma hukum positif yang mengatur penggunaan bahasa dalam akta notaris, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Penelitian ini juga mengkaji konsistensi hubungan antarperaturan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam akta notaris, termasuk mengidentifikasi adanya konflik norma, kekosongan hukum, maupun ketidakjelasan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis mengenai kesesuaian dan efektivitas pengaturannya dalam praktik kenotariatan.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian preskriptif bertujuan memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum, sifat preskriptif tidak hanya menghasilkan deskripsi terhadap norma yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi hukum yang dapat diterapkan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan rekomendasi mengenai pengaturan penggunaan bahasa asing dalam akta notaris agar tercipta harmonisasi regulasi serta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis hubungan antarperaturan untuk mengetahui adanya keselarasan maupun konflik norma yang memengaruhi kepastian hukum penggunaan bahasa asing dalam akta notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, kekuatan pembuktian akta autentik, dan kewenangan notaris.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, kamus hukum, serta berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum serta menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh diolah dan disusun secara sistematis berdasarkan tingkat relevansi terhadap rumusan masalah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, penalaran yuridis, dan pengkajian hubungan antaraturan hukum sehingga diperoleh argumentasi yang logis, konsisten, dan komprehensif. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan, khususnya mengenai penggunaan bahasa asing dalam akta notaris di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

A. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbedaan Penafsiran Akta Notaris Bilingual

Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam penyusunan akta autentik, memegang peranan vital dalam sistem hukum nasional. Dokumen yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti paling kuat dalam setiap transaksi hukum para pihak. Oleh sebab itu, validitas serta kebenaran setiap akta yang dihasilkan sangat bergantung pada kepatuhan notaris terhadap seluruh aturan perundang undangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan bahasa dalam penyusunan dokumen tersebut.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara eksplisit menetapkan kewajiban penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notariil. Pasal 43 regulasi Jabatan Notaris menjadi landasan normatif utama yang mengatur hal tersebut. Pengabaian terhadap ketentuan bahasa ini tidak sekadar berdampak pada aspek formal dokumen, melainkan berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak substantif para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi kepentingan manusia. Philipus M. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dikategorikan menjadi dua wujud, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul. Kedua bentuk perlindungan tersebut bersifat hierarkis serta komplementer. Dalam lingkup akta notaris dua bahasa atau bilingual, perlindungan preventif berfungsi sebagai benteng pertama untuk menghindari perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dengan versi bahasa asing. Apabila upaya preventif ini tidak berhasil, perlindungan represif berperan sebagai instrumen untuk menyelesaikan perselisihan yang telanjur terjadi akibat perbedaan interpretasi tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan wewenang kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Dalam konteks kenotariatan, perlindungan hukum bagi para pihak harus diartikan sebagai jaminan bahwa setiap akta yang disusun oleh notaris telah memenuhi seluruh syarat material maupun formal yang ditetapkan oleh undang undang, sehingga dokumen tersebut menghadirkan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak penggunanya.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, C.S.T. Kansil menegaskan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta harus menjaga agar setiap orang tidak memposisikan dirinya sebagai hakim atas perkara sendiri. Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat krusial ketika berkaitan dengan akta notaris yang memiliki bobot pembuktian sempurna sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks ketentuan bahasa akta notaris berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris diwujudkan melalui serangkaian norma yang bersifat imperatif. Norma norma imperatif ini dirancang sebagai benteng pertama perlindungan bagi para pihak sebelum terjadinya potensi pelanggaran. Pasal

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

43 Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit menetapkan bahwa akta wajib disusun dalam bahasa Indonesia, dengan pengecualian tertentu yang diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut.

Dalam kerangka teori norma hukum yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, norma-norma yang terkandung dalam Pasal 43 UUJN bersifat memaksa (dwingendrecht) yang tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak . Hal ini berbeda dengan norma hukum yang bersifat mengatur (aanvullendrecht) yang dapat disimpangi apabila para pihak telah menyepakati hal yang berbeda.

Pasal 43 ayat satu Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia". Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip nasionalisme bahasa yang bertujuan untuk menjamin pemahaman para pihak terhadap isi akta yang mereka tandatangani. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi akta notaris memberikan jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat memahami isi dari akta yang mengikat dirinya secara hukum.

Habib Adjie menjelaskan bahwa fungsi preventif dari ketentuan bahasa ini adalah untuk menghindari terjadinya ketidakpahaman atau kesalahpahaman para pihak terhadap isi akta yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris bukan semata-mata bersifat formalistik, melainkan memiliki tujuan substantif untuk melindungi kepentingan para pihak.

Perlindungan hukum preventif merupakan ikhtiar yang dilaksanakan sebelum munculnya perbedaan interpretasi, dengan tujuan utama untuk meminimalisasi risiko sengketa di masa mendatang. Dalam lingkup akta notaris bilingual, terdapat empat instrumen perlindungan preventif utama yang dapat diterapkan.

Selanjutnya, Pasal 43 ayat dua Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengecualian dengan memungkinkan penyusunan akta dalam bahasa asing apabila para pihak menghendakinya. Namun demikian, pengecualian ini tetap diikuti dengan kewajiban notaris untuk menyertakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan praktis dalam transaksi internasional dengan jaminan perlindungan bagi pihak pihak yang mungkin tidak memahami bahasa asing tersebut.

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 31 Undang-Undang tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, termasuk dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. Koherensi antara kedua regulasi ini memperkuat fondasi perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta notaris.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya perbedaan penafsiran dengan tujuan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam konteks akta notaris bilingual (dua bahasa), terdapat empat instrumen perlindungan preventif utama sebagai berikut:

Pertama, pencantuman klausula bahasa (language clause) dalam akta notaris bilingual. Klausula bahasa merupakan ketentuan dalam akta yang secara tegas menetapkan bahasa acuan utama jika timbul perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing. Pasal 26 ayat empat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia memberikan landasan yuridis bagi para pihak untuk menentukan bahasa acuan tersebut. Dalam praktik, klausula bahasa ideal dapat dirumuskan sebagai berikut: "Kedua versi bahasa (Indonesia dan Inggris) memiliki kekuatan hukum yang setara. Apabila muncul perbedaan penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku." Pencantuman klausula ini merupakan instrumen perlindungan preventif paling efektif karena memberikan kepastian sejak dini mengenai bahasa acuan, sehingga potensi sengketa dapat dihindari.

Kedua, pelibatan penerjemah tersumpah dalam proses pembuatan akta notaris bilingual. Pasal 43 ayat empat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris menggunakan jasa penerjemah resmi atau penerjemah tersumpah apabila notaris tidak memiliki kompetensi menerjemahkan akta ke dalam bahasa asing. Keberadaan penerjemah tersumpah menjamin akurasi terjemahan karena mereka adalah profesional yang telah diambil sumpahnya di hadapan pengadilan serta terdaftar pada instansi berwenang. Melalui terjemahan yang akurat, risiko ketidaksesuaian substansi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dapat diminimalkan. Penelitian Anggi Angraeni pada tahun 2020 di Universitas Hasanuddin menegaskan bahwa akta yang diterjemahkan oleh individu yang tidak tersumpah merupakan pelanggaran terhadap bentuk serta tata cara pembuatan akta, sehingga dokumen tersebut berisiko terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Ketiga, kewajiban notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dipahami oleh para pihak. Pasal 43 ayat dua Undang Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa apabila penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, notaris berkewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi akta

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh notaris. Kewajiban tersebut memastikan bahwa para pihak memahami isi akta secara utuh sebelum proses penandatanganan, sehingga tidak ada pihak yang memberikan persetujuan atas substansi yang tidak dipahaminya. Melalui pemahaman yang seragam terhadap isi akta, risiko perbedaan interpretasi di kemudian hari dapat dicegah.

Keempat, penerapan prinsip kehati hatian (prudential principle) oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Prinsip kehati hatian ini mencakup kewajiban notaris untuk memverifikasi identitas para pihak, memastikan kecakapan hukum para pihak, serta yang paling utama dalam konteks ini, memastikan bahwa para pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi akta bilingual. Notaris harus secara aktif mengonfirmasi pemahaman para pihak atas isi akta, dan jika terdapat keraguan, notaris wajib memberikan penjelasan tambahan. Prinsip kehati hatian ini merupakan manifestasi dari Pasal 16 ayat satu huruf a Undang Undang Jabatan Notaris yang memerintahkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, serta tidak berpihak.

Keempat instrumen perlindungan preventif di atas terdiri dari klausula bahasa, penerjemah tersumpah, kewajiban menjelaskan, dan prinsip kehati-hatian notaris untuk bekerja secara sinergis untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam akta notaris bilingual. Namun demikian, harus diakui bahwa perlindungan preventif tidaklah sempurna. Kegagalan dapat terjadi, baik karena kelalaian notaris dalam menjalankan kewajibannya, ketidakhadiran penerjemah tersumpah karena alasan biaya atau waktu, maupun karena tekanan dari para pihak yang menghendaki akta dibuat secara cepat tanpa prosedur yang semestinya. Pada titik inilah, ketika upaya pencegahan gagal perlindungan represif harus diaktifkan.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadi perbedaan penafsiran, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul dan memulihkan hak-hak para pihak yang dirugikan. Dalam konteks akta notaris bilingual, terdapat tiga mekanisme perlindungan represif yang dapat ditempuh melalui berbagai jalur hukum yang tersedia. Herlien Budiono menegaskan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak mencakup gugatan perdata, pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris, serta dalam kondisi tertentu dapat berujung pada tuntutan pidana.

Pertama, hak para pihak untuk mengajukan gugatan ke otoritas pengadilan. Apabila muncul perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing dalam akta notaris bilingual yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka pihak yang terdampak dapat menempuh jalur gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan tersebut dapat berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dengan argumentasi bahwa notaris telah melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajiban jabatannya sehingga memicu perbedaan penafsiran yang merugikan.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi:

1) Adanya perbuatan notaris yang melanggar ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris;

2) Adanya kerugian yang dialami oleh penggugat;

3) Adanya relasi sebab-akibat antara perbuatan notaris dengan kerugian yang dialami; dan

4) Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari notaris yang bersangkutan.

Dalam implementasi hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menegaskan bahwa notaris yang membuat akta menggunakan bahasa asing tanpa menyertakan terjemahan yang dapat dimengerti oleh para pihak telah melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukumnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Terkait mandat penerjemahan, Pasal 43 ayat tiga Undang Undang Jabatan Notaris secara eksplisit mewajibkan notaris untuk menerjemahkan akta yang disusun dengan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kewajiban ini merupakan instrumen perlindungan yang terintegrasi dalam sistem kenotariatan untuk menjamin agar setiap pihak memiliki akses terhadap substansi perjanjian melalui bahasa yang mereka kuasai.

Kedua, penerapan Pasal 43 ayat lima Undang Undang Jabatan Notaris oleh hakim sebagai pedoman utama. Pasal 43 ayat lima Undang Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa jika muncul perbedaan penafsiran terhadap isi akta, maka naskah yang digunakan sebagai acuan adalah akta yang disusun dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat imperatif serta mengikat hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, hakim memiliki kepastian hukum dalam menentukan bahasa acuan tanpa perlu keraguan, karena undang undang telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai rujukan utama. Kendati demikian, aturan ini kerap dipandang menimbulkan konflik norma dengan asas kebebasan berkontrak yang mungkin menghendaki bahasa asing sebagai acuan, serta dianggap berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ketiga, hak para pihak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap notaris. Apabila perbedaan interpretasi dalam akta notaris bilingual terjadi akibat kelalaian notaris, maka pihak yang terdampak berhak menuntut ganti rugi. Dasar hukum tuntutan tersebut meliputi Pasal 84 serta Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur perihal penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga yang dapat dituntut oleh pihak dirugikan akibat kesalahan notaris, ditambah dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait perbuatan melawan hukum. Komponen ganti rugi yang dapat dituntut mencakup biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pembuatan akta, kerugian material yang timbul akibat perbedaan penafsiran, serta bunga yang dihitung sejak peristiwa kerugian hingga pembayaran dilunasi.

konteks pertanggungjawaban notaris, perbuatan melawan hukum dapat berupa pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tertuang dalam undang undang, termasuk kewajiban yang termuat dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap Pasal 43 Undang Undang Jabatan Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak dapat menjadi basis gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 717 K/Pdt/2014 memberikan penegasan bahwa akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing tanpa pelampiran terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia tidak memiliki kekuatan sebagai akta autentik. Putusan ini menjadi preseden krusial dalam menyediakan perlindungan hukum bagi pihak yang berhadapan dengan dokumen yang gagal memenuhi ketentuan kebahasaan.

Peter Mahmud Marzuki dalam analisisnya tentang yurisprudensi hukum perdata menjelaskan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki kekuatan moral yang sangat besar dalam membentuk kepastian hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law yang tidak secara formal mengikat hakim pada preseden, namun dalam praktiknya yurisprudensi Mahkamah Agung seringkali menjadi acuan penting bagi pengadilan di bawahnya.

Irma Devita Purnamasari mencatat bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan akta notaris yang bermasalah, para pihak yang dirugikan sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme upaya hukum yang tersedia. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam hubungannya dengan akta notaris menjadi sangat penting.

Hubungan hukum antara notaris dengan para pihak bersifat unik karena notaris tidak sekadar bertindak sebagai pemberi jasa hukum, melainkan juga sebagai pejabat publik yang berwenang memberikan otentisitas pada perbuatan hukum para pihak. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris mengemban kewajiban khusus untuk memastikan bahwa setiap akta yang disusun memenuhi prasyarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk prasyarat mengenai penggunaan bahasa.

Habib Adjie menegaskan bahwa selaku pejabat umum, notaris dituntut untuk memiliki profesionalisme serta integritas tinggi dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Profesionalisme tersebut mencakup kewajiban untuk senantiasa memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam penyusunan akta memahami sepenuhnya substansi serta implikasi hukum dari dokumen tersebut. Pemahaman demikian mustahil dapat tercapai apabila akta disusun menggunakan bahasa yang tidak dikuasai oleh salah satu pihak tanpa disertai terjemahan yang memadai.

Suhardjono mengemukakan bahwa akta notaris selaku alat bukti menempati kedudukan yang sangat istimewa dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, akta autentik merupakan instrumen bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang bermakna hakim terikat untuk menerima kebenaran isi dokumen tanpa memerlukan proses pembuktian tambahan.

Dengan demikian, jaminan bahwa para pihak benar benar memahami isi akta yang mereka tandatangani menjadi aspek yang sangat krusial. Apabila akta dibuat dengan bahasa yang tidak dipahami oleh salah satu pihak, kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik tersebut justru berpotensi menjadi instrumen yang merugikan pihak yang tidak mengerti substansi dari akta tersebut.

Dalam era globalisasi serta meningkatnya investasi asing di Indonesia, ketentuan Pasal 43 ayat dua Undang-Undang Jabatan Notaris yang memungkinkan penyusunan akta dalam bahasa asing menjadi sangat relevan. Namun, ketentuan ini wajib diterapkan dengan memperhatikan prinsip perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak Indonesia yang mungkin tidak menguasai bahasa asing tersebut.

Bernhard Limbong mencatat bahwa dalam konteks investasi serta transaksi bisnis internasional, kebutuhan akan akta yang dapat dipahami oleh pihak asing tidak dapat diabaikan. Namun demikian, kebutuhan praktis tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip perlindungan hukum bagi pihak domestik. Oleh karena itu, kewajiban penerjemahan yang diatur dalam Pasal 43 ayat tiga Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sangat vital untuk memastikan keseimbangan kepentingan antarpihak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Soerjono Soekanto dalam kajiannya mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan yang ada secara konsisten. Dalam konteks ini, konsistensi penerapan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris oleh notaris serta pengawasan yang efektif oleh Majelis Pengawas Notaris menjadi kunci keberhasilan perlindungan hukum bagi para pihak.

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan salah satu instrumen utama perlindungan hukum bagi para pihak. Ridwan H.R. menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dalam hukum administrasi negara berfungsi untuk memastikan bahwa pejabat publik menjalankan kewenangannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, Majelis Pengawas Notaris berperan penting dalam menjamin kepatuhan notaris terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk ketentuan mengenai bahasa dalam Pasal 43.

Para pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ketentuan bahasa oleh notaris dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pengaduan tersebut akan diproses selaras dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dapat berujung pada penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang bersangkutan, yang pada gilirannya memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

Di luar mekanisme melalui Majelis Pengawas Daerah, pihak yang berkepentingan juga berwenang menyampaikan aduan kepada Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan tingkatan pengawasan yang ditetapkan dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Hierarki pengawasan tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa setiap laporan diproses secara cermat dan transparan, sekaligus memberikan kepastian kepada para pihak bahwa kepentingan mereka terlindungi oleh sistem pengawasan yang terstruktur secara berjenjang.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal perbedaan penafsiran akta notaris juga perlu ditinjau dari perspektif yang lebih luas, yaitu hak asasi manusia serta prinsip keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk memahami setiap perikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban baginya. Hak ini merupakan bagian dari hak atas informasi yang dijamin dalam pelbagai instrumen hak asasi manusia.

Habib Adjie menegaskan bahwa jaminan pemahaman bagi para pihak atas isi akta merupakan prinsip dasar dalam sistem kenotariatan yang beradab. Apabila seorang notaris menyusun akta dalam bahasa yang tidak dipahami oleh salah satu pihak tanpa menyediakan terjemahan yang memadai, maka notaris tersebut telah mengabaikan prinsip dasar ini serta mengorbankan kepentingan pihak yang tidak memahami bahasa akta.

Dari sudut pandang prinsip keadilan, perlindungan terhadap pihak yang tidak memahami bahasa akta merupakan implementasi dari konsep keadilan korektif (corrective justice) yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris beserta mekanisme perlindungan yang menyertainya merupakan wujud nyata komitmen negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Walaupun mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak atas pelanggaran aturan kebahasaan oleh notaris telah dirumuskan secara cukup komprehensif, implementasinya tetap menyisakan pelbagai kelemahan serta tantangan. GHS Lumban Tobing mencatat bahwa salah satu hambatan krusial dalam praktiknya adalah minimnya literasi atau pemahaman masyarakat terkait hak hukum mereka dalam relasi dengan pembuatan akta notariil. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk meminta terjemahan atas akta yang dibuat dalam bahasa yang tidak mereka pahami.

Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang juga mengemukakan bahwa mekanisme penegakan hukum dalam bidang kenotariatan masih menghadapi berbagai hambatan praktis, termasuk lambatnya proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai prosedur pengaduan. Hambatan-hambatan ini perlu segera diatasi agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 16 ayat sembilan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan konsekuensi hukum yang krusial terkait akta yang tidak memenuhi syarat formal, yakni akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian setara akta di bawah tangan. Namun, konsekuensi ini hanya dapat diaktifkan melalui proses gugatan di pengadilan. Hal tersebut bermakna bahwa para pihak yang dirugikan wajib menempuh proses litigasi yang panjang serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 234/Pdt/2020/PT.DKI turut menegaskan pentingnya pembuktian mengenai adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran ketentuan bahasa dengan kerugian yang dialami oleh para pihak. Pembuktian ini acap kali menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penggugat, terutama

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

karena mereka harus mampu membuktikan bahwa ketidakpahaman mereka terhadap bahasa akta secara langsung mengakibatkan kerugian yang nyata dan terukur.

Asas konsensualisme yang mendasari hukum perjanjian di Indonesia menghendaki adanya kesesuaian kehendak antara para pihak yang menyusun perjanjian. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks akta yang disusun menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh salah satu pihak, terdapat risiko nyata bahwa asas konsensualisme ini terlanggar. Hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak mungkin dapat memberikan persetujuan yang sungguh sungguh atas sesuatu yang tidak dipahaminya.

Salim HS mengemukakan bahwa perkembangan hukum kontrak modern semakin menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pembuatan perjanjian . Dalam hal ini, kewajiban penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh para pihak merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan transparansi tersebut.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie lebih lanjut menegaskan bahwa kepastian hukum yang dihadirkan oleh akta notaris hanya dapat tercapai apabila akta tersebut disusun selaras dengan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penggunaan bahasa. Akta yang disusun dengan melanggar ketentuan bahasa membawa ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak, termasuk notaris itu sendiri selaku pejabat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak atas pelanggaran ketentuan bahasa oleh notaris wajib diwujudkan dalam kerangka yang komprehensif, mencakup tiga dimensi utama yakni dimensi preventif, dimensi represif, serta dimensi pemulihan.

Pada dimensi preventif, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan normatif yang ketat dalam Pasal 43 UUJN, pengawasan preventif oleh Majelis Pengawas Notaris, dan edukasi hukum bagi masyarakat. Pada dimensi represif, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata, sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar, dan dalam kondisi tertentu tuntutan pidana.

Dalam perspektif perlindungan hukum bagi para pihak, norma yang termuat dalam Pasal 43 Undang Undang Jabatan Notaris perihal pemakaian bahasa asing dalam akta notariil memiliki dimensi proteksi yang sangat fundamental. Kewajiban penerjemahan yang ditegaskan dalam aturan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi individu yang tidak menguasai bahasa asing dalam akta, agar mereka mampu mengenali serta memahami secara utuh isi dokumen sebelum menyatakan persetujuan. Proteksi ini berkesesuaian dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang menuntut adanya keselarasan kehendak di antara para pihak sebagai prasyarat utama keabsahan suatu kontrak. Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa yang dipakai dalam dokumen, terdapat potensi nyata bahwa persetujuan yang diberikan tidak merepresentasikan kehendak yang sebenarnya. Situasi tersebut pada akhirnya berisiko memicu sengketa hukum di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan mandat Pasal 43 Undang Undang Jabatan Notaris menjadi prasyarat imperatif untuk memastikan bahwa daya pembuktian akta notaris berbahasa asing dapat diandalkan oleh pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pada dimensi pemulihan, perlindungan hukum diwujudkan melalui hak para pihak untuk meminta penetapan pengadilan mengenai status akta yang bermasalah, hak untuk memperoleh ganti rugi dari notaris yang melanggar, dan kemungkinan pembatalan akta apabila terbukti terdapat cacat yang bersifat esensial. Dengan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif ini, diharapkan kepentingan para pihak dalam akta notaris dapat terjamin secara optimal.

Meskipun secara prosedural upaya perlindungan preventif dan represif telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia, efektivitas kedua upaya ini masih menghadapi tantangan serius. Dari perspektif perlindungan preventif, kelemahan utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada kesadaran dan kepatuhan notaris. Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya klausula bahasa, dan tidak semua notaris bersedia melibatkan penerjemah tersumpah karena alasan biaya dan waktu. Dari perspektif perlindungan represif, kelemahan utamanya adalah proses litigasi yang panjang, mahal, dan melelahkan. Para pihak yang seharusnya dilindungi justru harus mengeluarkan biaya dan tenaga tambahan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.

Namun, kelemahan yang paling mendasar dan struktural adalah adanya konflik norma antara Pasal 43 ayat (5) UUJN yang bersifat imperatif (menentukan bahasa Indonesia sebagai acuan mutlak) dengan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang bersifat fakultatif (memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyepakati bahasa yang mengikat). Perlindungan hukum yang efektif tidak dapat diwujudkan hanya melalui upaya preventif atau represif saja, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi sebagai fondasi yang menopang

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keduanya. Tanpa fondasi yang harmonis, baik upaya pencegahan maupun penyelesaian sengketa akan berjalan di atas ketidakpastian hukum.

B. Harmonisasi Regulasi Penggunaan Bahasa dalam Akta Notaris

Terdapat tiga instrumen regulasi yang mengatur pemakaian bahasa dalam dokumen hukum di Indonesia. Pertama, Pasal 43 ayat lima Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa jika timbul perbedaan interpretasi terhadap isi akta, maka dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah naskah berbahasa Indonesia. Ketentuan ini bersifat imperatif karena tidak menyisakan ruang bagi para pihak untuk menetapkan standar lain. Kedua, Pasal 26 ayat lima Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa dalam kondisi terjadi perbedaan penafsiran atas terjemahan, bahasa yang berlaku adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Regulasi ini bersifat fakultatif serta menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Ketiga, Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia dalam setiap kontrak yang melibatkan pihak Indonesia, namun tidak merumuskan secara eksplisit mengenai bahasa acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran. Konflik norma yang nyata muncul di antara Pasal 43 ayat lima Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 26 ayat lima Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, sebab keduanya memberikan solusi kontradiktif mengenai bahasa rujukan utama saat terjadi perbedaan penafsiran dalam akta notaris bilingual.

Konflik norma ini berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak sebagaimana telah diuraikan. dari perspektif preventif, notaris dan para pihak tidak memiliki pedoman yang jelas tentang klausula bahasa mana yang harus dicantumkan dalam akta bilingual. Apakah mereka harus mengikuti UUJN yang memaksa bahasa Indonesia sebagai acuan mutlak, atau mengikuti Perpres yang memberi kebebasan untuk memilih bahasa acuan? Ketidakjelasan ini seringkali berujung pada tidak dicantumkannya klausula bahasa sama sekali, yang justru memperbesar risiko terjadinya perbedaan penafsiran.

Dari perspektif represif, hakim dihadapkan pada pilihan sulit antara mengikuti UUJN (yang secara hierarkis lebih tinggi) atau menghormati kesepakatan para pihak berdasarkan Perpres. Inkonsistensi putusan hakim yang diakibatkan oleh konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa. Konflik ini secara khusus merugikan pihak asing yang mungkin telah menyepakati bahasa Inggris sebagai bahasa acuan dengan itikad baik berdasarkan Perpres, namun kemudian dirugikan jika hakim memilih untuk menerapkan UUJN yang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai acuan.

Secara hierarkis, UUJN-P sebagai undang-undang berada di atas Perpres 63/2019 sebagai peraturan presiden, sehingga berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Pasal 43 ayat (5) UUJN-P seharusnya mengesampingkan Pasal 26 ayat (5) Perpres 63/2019. Secara ruang lingkup, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan khusus di bidang kenotariatan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 merupakan aturan umum mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya berlaku untuk mengesampingkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dalam konteks akta notaris. Namun penyelesaian melalui asas-asas ini mengandung kelemahan yang serius dalam praktik: asas penyelesaian konflik norma adalah pengetahuan teknis yuridis yang tidak dikuasai oleh sebagian besar notaris dan hampir tidak dikuasai sama sekali oleh para pihak yang awam hukum. Seorang pengusaha asing yang menandatangani akta notaris bilingual tidak dapat diharapkan untuk mengetahui bahwa Perpres yang dibacanya di internet sesungguhnya tidak berlaku baginya karena ada undang-undang khusus yang mengesampingkannya. Konflik norma yang dibiarkan tidak diselesaikan secara resmi dan eksplisit akan terus menjadi sumber kebingungan dan manipulasi, terlepas dari keberadaan asas-asas penyelesaian yang secara teori sudah tersedia.

Inilah alasan mengapa harmonisasi regulasi tidak sekadar mengandalkan asas penyelesaian konflik, melainkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Maria Farida Indrati Soeprapto mendefinisikan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai proses penyerasian berbagai peraturan yang berkaitan guna menghindari terjadinya tumpang tindih, pertentangan, atau kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Harmonisasi berbeda dari sekadar penyelesaian konflik norma secara kasuistis karena ia bersifat proaktif dan sistemik, ia tidak menunggu konflik terjadi untuk kemudian diselesaikan oleh hakim atau penafsir hukum, melainkan mencegah konflik terjadi sejak proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengaturan bahasa akta notaris, momentum untuk harmonisasi ini sudah sangat terlambat, Konflik sudah ada dan sudah menghasilkan inkonsistensi dalam praktik sehingga yang diperlukan sekarang adalah harmonisasi korektif yang menyelesaikan konflik yang sudah ada sekaligus mencegah terulangnya konflik yang sama di masa mendatang.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Harmonisasi yang dimaksud harus beroperasi pada dua tingkatan sekaligus. Tingkatan pertama adalah harmonisasi eksternal, yaitu penyerasian antara UUJN-P dengan UU Bahasa dan Perpres 63/2019. Tingkatan kedua adalah harmonisasi internal, yaitu penyerasian di dalam UUJN-P itu sendiri antara Pasal 43 yang memuat kewajiban bahasa dan Pasal 84-85 yang seharusnya memuat sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut namun faktanya tidak merujuk Pasal 43 sama sekali. Kedua tingkatan harmonisasi ini tidak dapat dipisahkan karena kelemahan pada tingkat mana pun akan menghambat efektivitas harmonisasi pada tingkat lainnya. Harmonisasi eksternal yang sempurna namun tidak diikuti harmonisasi internal hanya akan menghasilkan kewajiban yang jelas namun tetap tidak bersanksi. Sebaliknya, harmonisasi internal yang sempurna namun tidak diikuti harmonisasi eksternal akan menghasilkan sanksi yang jelas di dalam UUJN-P namun tetap berpotensi dikonfrontasikan dengan ketentuan Perpres 63/2019 yang bertentangan.

Memulai dari harmonisasi eksternal, fokus utama harus diarahkan pada hubungan antara UUJN-P dan Perpres 63/2019. Hubungan antara UUJN-P dan UU Bahasa sebenarnya tidak terlalu bermasalah, keduanya sama-sama bersifat imperatif dalam mewajibkan kehadiran bahasa Indonesia dalam dokumen hukum yang melibatkan pihak Indonesia, meskipun dengan formulasi yang sedikit berbeda. Perbedaan formulasi ini masih dapat diselesaikan melalui penafsiran sistematis yang menempatkan UUJN-P sebagai lex specialis. Persoalan yang lebih serius adalah Perpres 63/2019 yang justru melemahkan imperatif tersebut melalui Pasal 26 ayat (5)-nya yang memberikan kebebasan memilih bahasa acuan kepada para pihak. Perpres 63/2019, yang merupakan peraturan delegasi dari UU Bahasa, paradoksnya justru bertentangan dengan semangat dari induknya UU Bahasa yang mewajibkan bahasa Indonesia dengan memberikan celah untuk menggeser bahasa Indonesia dari posisi bahasa utama dalam dokumen hukum yang melibatkan pihak asing.

Harmonisasi eksternal yang diusulkan menghendaki revisi terhadap Pasal 26 ayat lima Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 agar selaras dengan ketentuan Pasal 43 ayat lima Undang Undang Jabatan Notaris. Langkah penyelarasan ini tidak memerlukan proses perubahan undang undang, melainkan cukup ditempuh melalui revisi peraturan presiden yang secara hierarkis lebih rendah sehingga secara prosedural lebih efisien dan cepat untuk dilaksanakan. Substansi perubahan yang krusial adalah penghapusan frasa yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan bahasa acuan secara mandiri. Sebagai penggantinya, diperlukan penegasan normatif bahwa apabila muncul perbedaan penafsiran antara dokumen hukum dalam bahasa Indonesia dan versi bahasa asing, maka bahasa Indonesia wajib ditetapkan sebagai acuan utama yang mengikat, sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 43 ayat lima Undang Undang Jabatan Notaris. Revisi ini bukan hanya soal konsistensi normatif, melainkan juga soal keadilan: memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih bahasa acuan dalam akta notaris berarti memberikan ruang bagi pihak yang lebih kuat secara posisi tawar umumnya pihak asing yang menginginkan bahasa asingnya menjadi acuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak yang lebih lemah yang seharusnya dilindungi oleh jaminan bahasa Indonesia sebagai teks otoritatif.

Selain revisi Perpres 63/2019, harmonisasi eksternal juga memerlukan penegasan yang lebih eksplisit dalam UUJN-P tentang hubungannya dengan UU Bahasa. Saat ini, UUJN-P tidak memuat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa ia berlaku sebagai lex specialis terhadap UU Bahasa dalam hal pengaturan bahasa akta notaris. Ketiadaan penegasan ini membuka ruang bagi penafsiran yang menempatkan keduanya sebagai peraturan yang setara dan harus diterapkan secara kumulatif yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan persyaratan yang lebih ketat dari yang seharusnya atau justru persyaratan yang lebih longgar tergantung pada konstruksi penafsiran yang dipilih. Harmonisasi yang diusulkan merekomendasikan penambahan ketentuan dalam UUJN-P yang menegaskan bahwa pengaturan bahasa dalam pembuatan akta notaris tunduk secara khusus pada ketentuan UUJN-P, dan dalam hal terdapat ketentuan dalam peraturan lain yang mengatur hal yang sama, ketentuan UUJN-P yang berlaku. Penegasan ini tidak perlu panjang cukup satu ayat tambahan dalam Pasal 43 UUJN-P namun dampaknya terhadap kepastian hukum akan sangat signifikan.

Harmonisasi internal dalam UUJN-P adalah pekerjaan yang tidak kalah mendesak. Terdapat inkonsistensi yang sangat mengganggu di dalam tubuh UUJN-P sendiri. Pasal 43 memuat kewajiban yang cukup rinci tentang bahasa dalam pembuatan akta, namun Pasal 84 dan Pasal 85 yang mengatur akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran kewajiban notaris sama sekali tidak menyebut Pasal 43 dalam daftar rujukannya. Ketidakkonsistenan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai pasal yang memuat kewajiban namun tidak memiliki pasangan sanksi yang mengikutinya, sehingga berdiri sendiri tanpa daya paksa yang efektif. Dalam konteks perbedaan penafsiran akta notaris bilingual, ketidakkonsistenan internal ini berarti bahwa pihak yang dirugikan akibat perbedaan penafsiran yang terjadi karena kelalaian notaris dalam memastikan kualitas terjemahan tidak memiliki landasan normatif yang tegas untuk menuntut pertanggungjawaban notaris tersebut melalui mekanisme yang tersedia dalam UUJN-P.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Harmonisasi internal yang diusulkan menghendaki dua perubahan spesifik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang dapat dilaksanakan melalui satu paket revisi legislasi. Perubahan pertama mencakup penyertaan Pasal 43 ke dalam daftar pasal yang dirujuk oleh Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris, sehingga pelanggaran ketentuan bahasa secara eksplisit berimplikasi pada penurunan kekuatan pembuktian akta sekaligus memberikan hak tuntutan ganti rugi bagi pihak yang mengalami kerugian. Integrasi Pasal 43 ke dalam cakupan Pasal 84 bukan merupakan langkah revolusioner, melainkan sekadar upaya perbaikan atas kekhilafan legislatif yang seyogianya tidak terjadi sejak awal. Perubahan kedua adalah penyertaan Pasal 43 ke dalam daftar pasal yang dirujuk oleh Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris, sehingga Majelis Pengawas memiliki fondasi normatif yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar aturan penggunaan bahasa dalam penyusunan akta. Kedua langkah perubahan ini saling menguatkan: Pasal 84 memberikan perlindungan bagi para pihak melalui mekanisme perdata, sedangkan Pasal 85 menanamkan disiplin bagi notaris lewat jalur administratif. Secara bersama sama, kedua instrumen tersebut membangun sistem sanksi yang komprehensif serta proporsional yang selama ini belum tersedia.

Namun harmonisasi normatif, meskipun merupakan langkah yang paling mendasar dan paling mendesak, tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi yang lengkap. Satjipto Rahardjo dengan tepat mengingatkan bahwa harmonisasi hukum bukan sekadar teknis legislasi, melainkan juga upaya membangun koherensi nilai dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa revisi teks peraturan perundang-undangan harus disertai dengan penegasan nilai yang menjadi landasannya: mengapa bahasa Indonesia harus menjadi teks otoritatif, dan bukan bahasa asing? Jawabannya bukan sekadar soal nasionalisme linguistik, melainkan soal keadilan struktural dalam hubungan hukum yang asimetris. Dalam akta notaris bilingual yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia, pihak Indonesia umumnya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bahasa Indonesia dibandingkan tentang bahasa asing yang digunakan. Menetapkan bahasa Indonesia sebagai teks otoritatif berarti menetapkan bahwa pihak yang lebih rentan yaitu pihak yang tidak menguasai bahasa asing mendapatkan perlindungan yang lebih kuat, bukan lebih lemah, dalam sistem hukum yang berlaku.

Nilai keadilan struktural ini perlu diartikulasikan secara eksplisit dalam harmonisasi yang diusulkan agar ia tidak tereduksi menjadi sekadar perbaikan teknis yang dapat diputar-balikkan oleh kepentingan – kepentingan tertentu di kemudian hari. Pengalaman menunjukkan bahwa ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah seringkali menghadapi tekanan dari kepentingan bisnis dan investasi yang menghendaki fleksibilitas yang lebih besar. Perpres 63/2019 sendiri dapat dibaca sebagai produk dari tekanan semacam itu, ia memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para pihak untuk memilih bahasa acuan, yang dalam praktiknya seringkali berarti memberikan keunggulan kepada pihak asing yang memiliki posisi tawar lebih kuat untuk memaksakan penggunaan bahasa asingnya sebagai acuan. Harmonisasi yang diusulkan, dengan menempatkan bahasa Indonesia secara tegas sebagai teks otoritatif tanpa kompromi, merupakan pernyataan nilai yang jelas: di dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak yang rentan jauh lebih diutamakan dibandingkan fleksibilitas yang sejatinya hanya menguntungkan pihak dengan posisi tawar lebih kuat.

Dari perspektif teori Hadjon, harmonisasi regulasi yang diusulkan memenuhi secara langsung dimensi perlindungan preventif yang selama ini tidak berjalan efektif. Apabila para pihak terutama notaris, pengadilan, dan Majelis Pengawas memiliki satu pemahaman yang sama dan tidak ambigu tentang bahasa mana yang menjadi teks otoritatif dalam akta notaris bilingual, maka perbedaan penafsiran yang berpotensi merugikan pihak yang lemah dapat dicegah jauh sebelum ia berubah menjadi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian represif. Ketika aturan sudah jelas dan konsisten, notaris yang beritikad baik dapat mematuhinya tanpa kebingungan, pihak asing dapat mengetahui sejak awal bahwa bahasa Indonesia yang berlaku sebagai acuan sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam memeriksa versi bahasa Indonesia, dan pengadilan dapat memutus perkara secara konsisten tanpa harus bergulat dengan konflik norma yang ada saat ini.

Apabila Pasal 84 UUJN-P diharmonisasi untuk secara eksplisit mencakup pelanggaran Pasal 43, maka gugatan perdata terhadap notaris yang lalai dalam memastikan kualitas terjemahan akta bilingual mendapatkan landasan normatif yang jauh lebih kuat. Langkah ini sekaligus meniadakan ketergantungan pada konstruksi hukum yang rumit melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yang pembuktiannya bersifat kompleks, sehingga beralih pada dasar hukum yang lebih langsung serta spesifik sebagai landasan utama. Demikian pula, apabila Pasal 85 UUJN-P diharmonisasi untuk mencakup pelanggaran Pasal 43, Majelis Pengawas tidak lagi berada dalam posisi serba salah antara ingin menegakkan ketertiban jabatan notaris namun tidak memiliki dasar hukum yang tegas untuk melakukannya. Kedua harmonisasi internal ini bersama-sama membangun fondasi represif yang solid sebagai pelengkap dari fondasi preventif yang dibangun oleh harmonisasi eksternal.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Satu aspek harmonisasi yang belum banyak dibahas namun sangat krusial adalah harmonisasi dalam pengaturan mengenai kedudukan hukum terjemahan akta notaris itu sendiri. Pasal 43 ayat tiga Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, namun tidak memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum terjemahan tersebut secara spesifik. Hingga saat ini, masih terdapat ketidakpastian apakah terjemahan tersebut merupakan bagian integral dari akta asli yang memiliki kekuatan hukum setara, ataukah ia sekadar dokumen pendamping yang tidak memiliki kekuatan hukum mandiri.

Ketidakjelasan ini merupakan sumber potensi sengketa yang signifikan, mengingat pihak yang merasa dirugikan oleh isi akta dapat mempersoalkan status hukum terjemahan yang tersedia, apakah merupakan terjemahan sah secara hukum atau sekadar dokumen tidak resmi yang tidak mengikat. Harmonisasi yang komprehensif harus menjawab pertanyaan ini secara tegas: terjemahan bahasa Indonesia dari akta notaris dua bahasa atau bilingual adalah bagian integral dari akta tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan versi bahasa asingnya, dengan ketentuan bahwa bahasa Indonesia berlaku sebagai teks otoritatif apabila terjadi perbedaan penafsiran.

Keberhasilan harmonisasi regulasi tidak sekadar ditentukan oleh mutu substansi peraturan yang diterbitkan, melainkan juga sangat bergantung pada integritas serta efektivitas proses legislasi yang melatarbelakanginya. Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa reformasi substansi hukum harus disertai dengan pembenahan struktur hukum dan budaya hukum agar benar-benar efektif. Dalam konteks harmonisasi pengaturan bahasa akta notaris, ini berarti bahwa revisi peraturan perundang-undangan harus diikuti oleh tiga langkah implementasi yang tidak boleh diabaikan. Pertama, sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh notaris di Indonesia tentang ketentuan baru yang berlaku, termasuk penegasan tentang mana yang berlaku apabila ada ketentuan lain yang tampaknya bertentangan. Kedua, pembaruan materi uji kompetensi calon notaris dan materi pendidikan berkelanjutan notaris untuk memasukkan pemahaman tentang ketentuan bahasa yang telah diharmonisasi. Ketiga, pembekalan bagi anggota Majelis Pengawas tentang standar pemeriksaan akta bilingual yang baru sehingga pengawasan dapat dilakukan secara konsisten dan berdasarkan kriteria yang jelas.

Dalam perspektif yang lebih luas, penyelarasan regulasi mengenai penggunaan bahasa dalam akta notariil memiliki urgensi tidak terbatas pada penguatan kepastian hukum domestik, melainkan juga berperan strategis dalam meningkatkan daya tarik iklim investasi di Indonesia. Kepastian tentang bahasa acuan dalam dokumen hukum yang digunakan dalam transaksi investasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam menilai kepastian hukum suatu yurisdiksi. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yurisdiksi yang memiliki aturan yang jelas dan konsisten tentang bahasa dokumen hukum justru lebih diminati oleh investor asing karena kepastian hukum yang dihasilkan mengurangi risiko hukum yang harus diperhitungkan dalam kalkulasi investasi. Indonesia, dengan mengharmonisasi dan mempertegas aturan bahasa dalam akta notaris, bukan sedang mempersulit investasi asing. Sedangkan sebaliknya, ia sedang membangun fondasi kepastian hukum yang justru menjadi prasyarat bagi kepercayaan investor asing dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, harmonisasi regulasi yang diusulkan dalam bagian ini harus dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai prasyarat bagi tercapainya tujuan yang sesungguhnya, yaitu perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak dalam akta notaris dua bahasa atau bilingual. Hadjon menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum yang ideal adalah sistem yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi sekaligus memulihkan hak yang dilanggar apabila pelanggaran tetap terjadi. Harmonisasi regulasi yang komprehensif baik secara eksternal antara UUJN-P, UU Bahasa, dan Perpres 63/2019, maupun internal dalam UUJN-P antara Pasal 43 dan Pasal 84-85 membangun fondasi yang diperlukan agar sistem perlindungan Hadjon tersebut dapat benar-benar bekerja. Tanpa harmonisasi ini, perlindungan hukum yang tersedia akan terus tersandera oleh ketidakpastian normatif yang melemahkan daya paksa setiap instrumen perlindungan yang ada. Radbruch mengingatkan bahwa apabila hukum positif yang ada tidak mampu mewujudkan kepastian hukum karena bertentangan satu sama lain, negara berkewajiban melakukan koreksi. Harmonisasi regulasi yang diusulkan dalam bagian ini adalah wujud konkret dari kewajiban koreksi tersebut sebuah langkah yang tidak hanya diperlukan secara akademis, tetapi juga mendesak secara praktis.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian menggunakan teori kepastian hukum Radbruch, konstruksi Pasal 43 UUJN-P tidak memenuhi syarat kejelasan norma (Bestimmtheit) yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam menentukan kekuatan pembuktian akta bilingual, karena: (1) pasal 43 ayat (1) mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, namun ayat tiga memperbolehkan penggunaan bahasa asing. Hal ini mengakibatkan notaris serta hakim tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai bahasa acuan interpretasi apabila terjadi perbedaan penafsiran; (2) ketiadaan sanksi eksplisit dalam Pasal 84 UUJN-P atas pelanggaran Pasal 43 menciptakan kondisi obligation

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

without sanctions, sehingga akta yang cacat formil karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan bahasa tidak memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pembuktian akta bilingual sebenarnya bergantung pada tiga prasyarat kumulatif kehadiran versi bahasa Indonesia, keterlibatan penerjemah tersumpah, dan pencantuman klausula bahasa yang selama ini tidak diatur secara tegas dalam Pasal 43 UUJN-P. Berdasarkan pengujian menggunakan teori perlindungan hukum Hadjon, konstruksi Pasal 43 UUJN-P tidak mampu memberikan perlindungan preventif maupun represif yang efektif bagi para pihak, karena: (1) konflik norma yang belum terselesaikan antara Pasal 43 ayat (5) UUJN-P (imperatif) dengan Pasal 26 ayat (5) Perpres No. 63/2019 (fakultatif) menciptakan dual-track legal uncertainty, di mana para pihak dan notaris tidak dapat memprediksi instrumen hukum mana yang akan diterapkan hakim ketika terjadi sengketa penafsiran; (2) ketiadaan status hukum yang jelas bagi terjemahan akta bilingual menciptakan protection vacuum pada tahap preventif, sehingga benih-benih perbedaan penafsiran tidak dapat dideteksi dan dicegah sejak awal. Penelitian ini menemukan bahwa tanpa harmonisasi regulasi, baik perlindungan preventif maupun represif akan tetap berjalan di atas fondasi ketidakpastian.

Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491),
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
6. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2015.
7. Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
8. Adjie, Habib. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.
9. Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang. Bandung: Alumni, 1938.
10. Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009.
11. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2005.
12. Badrulzaman, Mariam Darus. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni, 2011.
13. Bernhard Limbong. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
14. Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
15. Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
16. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
17. Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press, 2017.
18. Erliyani, Rahmida. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
19. Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
20. Fuady, Munir. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
21. Gozali, Djoni Sumardi. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2021.
22. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
23. Hadjon, Philipus M., dan Titiek Sri Djatmayati. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
24. HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
25. HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
26. HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
27. HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
28. Indrati Soeprapto, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
29. Irawan Soerodjo. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003.
30. Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
31. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
32. Kohar, A. Notaris Dalam Praktek Hukum. Bandung: Alumni, 1983.
33. Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.
34. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
35. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
36. Nico. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
37. Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1993.
38. Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Cetakan ke-9. Bandung: Mandar Maju, 2011.
39. Radbruch, Gustav. Einführung in die Rechtswissenschaft. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1973.
40. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
41. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
42. Satrio, J. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
43. Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.
44. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
45. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
46. Subekti. Hukum Pembuktian. Cetakan ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
47. Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
48. Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

49. Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2009.
50. Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
51. Tjatur Irawan, dan Suwardi. Aspek Hukum Investasi Asing di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
52. Widyadharma, Ignatius Ridwan. Hukum Profesi tentang Profesi Hukum. Semarang: Ananta, 1994.
53. Yudha Bhakti Ardhiwisastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2000.
54. Akbar, Abiandri Fikri, dan Akhmad Budi Cahyono. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris." PALAR (Pakuan Law Review) 7, No. 3 (2021).
55. Sugiarto, Dinda Putri. "Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS)." 2025.
56. Suhardjono. "Sekilas Tinjauan Akta Notaris sebagai Alat Bukti." Varia Peradilan XI, No. 123 (1995).
57. Sumadi, Putu Sudarma. "Tafsir Gramatikal dan Teleologis dalam Penafsiran Undang-Undang Jabatan Notaris." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 5, No. 1 (2016).
58. Tuwaidan, Rossel Ezra Johannes. "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Lex Privatum 6, No. 6 (2018).
59. Utami, Tanti, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Journal Customary Law 2, No. 3 (2025).
60. Budiman, Arif. "Rekognisi Hukum Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia." Tesis Magister, Universitas YARSI, 2024.
61. Sugiarto, Dinda Putri. "Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibacakan Namun Tidak Dimengerti oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.DPS)." Tesis Magister, Universitas Jenderal Soedirman, 2025.
62. Aditya, Bagus. 2026. "Masalah Bahasa Dalam Perjanjian Bilingual Pasca Terbitnya Perpres Bahasa Indonesia." hukumonline.com. Diakses 18 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-perjanjian-bilingual-pasca-terbitnya-perpres-bahasa-indonesia-lt5dba71330d0ac/.
63. Ananda.2021. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." gramedia.com. Diakses 18 Februari 2026. https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/.
64. Annisa. 2023. "Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan." Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Diakses 18 Agustus 2023. https://fahum.umsu.ac.id/info-akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/.
65. Simatupang, F.P.2023."Kewenangan Notaris - Beranda Hukum." Diakses 18 Februari 2026. https://berandahukum.com/a/Kewenangan-Notaris.
66. KBBI Online. "Arti kata akta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 12 Juni 2025. https://kbbi.web.id/akta.
67. KBBI Online. "Arti kata bilingual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 18 Februari 2026. https://kbbi.web.id/bilingual.
68. LBH "Pengayoman." 2021. "Perbedaan Akta Otentik Dan Akta Dibawah Tangan." Fakta Hukum. Diakses 11 Agustus 2021. https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/.
69. ScienceDirect.2016."Foreign Languages - an overview | ScienceDirect Topics." Diakses 18 Februari 2026. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/foreign-languages.
70. Setiawati, R.R. 2024. "Dampak Bahasa Asing bagi Bahasa Indonesia." Diakses 18 Februari 2026.
71. https://balaibahasaprovinsimaluku.kemendikdasmen.go.id/2024/07/dampak-bahasa-asing-bagi-bahasa-indonesia/.
72. Sumut, Kemenkumham RI. "Notaris." Diakses 18 Februari 2026. https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/notaris.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11515
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)